

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan suatu negara harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara.

Penerimaan atau pendapatan pajak di Indonesia pada tahun 2012 adalah Rp 835,25 Triliun, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011 maka realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012 naik sebesar Rp 92,53 Trilyun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,47%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2012 sebesar 10,87%. Realisasi penerimaan pajak 2012 per jenis pajak Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp 1.529,67 triliun. Pendapatan pajak itu belum termasuk pendapatan cukai, bea masuk, dan pendapatan pungutan ekspor.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dibidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan dibidang perpajakan. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan maupun penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan disegala bidang. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan dalam bagian tahun pajak. Pajak Penghasilan yang ditetapkan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 mengatur tentang pajak yang di pungut oleh Bendaharawan pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya , berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain. Dan hal itu dapat diketahui 154/PMK.03/2010, dan di ubah pada tahun 2012 menjadi 224/PMK011/2012. PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Ada kemungkinan wajib pungut keliru sehingga berpengaruh terhadap jumlah pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan. Realisasi pajak tahun 2012, Pajak Penghasilan Pasal 22 tercatat sebesar Rp 5,50 triliun (Kementerian Keuangan, 2013: 228), naik 10% dari realisasi tahun 2011

sebesar Rp 4,94 triliun (Kementerian Keuangan 2012: 228) dan untuk target Pajak Penghasilan pasal 22 tahun 2013 sebesar Rp 5,20 triliun, angka itu menunjukkan penurunan dari realisasi tahun 2012.

Rakyat Indonesia dan aparat negara jika tidak taat dan sadar akan kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang, maka kegiatan pemerintah dan kebijakan pemerintah tidak akan berjalan dengan maksimal. Begitu pula dengan pembangunan yang ada di Indonesia, wilayah yang lebih terpencil lebih sulit dijangkau karena tidak adanya dana.

Rumah sakit umum daerah melayani hampir seluruh penyakit umum, dan biasanya memiliki institusi perawatan darurat yang siaga 24 jam (ruang gawat darurat) untuk mengatasi bahaya dalam waktu secepatnya dan memberikan pertolongan pertama. Rumah sakit umum biasanya merupakan fasilitas yang mudah ditemui di suatu negara, dengan kapasitas rawat inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang. Rumah sakit adalah sebuah institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan serta menyediakan alat-alat kesehatan. Semua alat-alat kesehatan itu didapat dengan cara membeli atau belanja melalui pihak ketiga atau rekanan dengan menggunakan dana yang cukup besar. Sehingga sesuai dengan peraturan pemerintah setiap belanja barang dan jasa harus dikenakan pajak. Pajak ini nantinya akan menjadi pendapatan bagi negara. Perhitungan Pajak yang akan disetor harus dihitung dengan baik dan benar, kemudian disetorkan ke bank persepsi. Setelah itu dibuat pelaporan pajak oleh wajib pajak ke kantor pajak, namun seringkali pelaporan pajak tidak dilakukan

dengan baik oleh wajib pajak. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Wibowo (2013) dengan persamaan sama-sama melakukan penelitian menggunakan metode penelintian deskriptif kualitatif dan mengambil tempat penelitian di rumah sakit. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Jasa Pada RSUD Dr H Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Uraian latar belakang di atas, maka untuk mempermudah penulis melakukan penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut : Apakah Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 22 atas belanja barang dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Dr H Kumpulan Pane telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendal Pajak.

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD ) Dr H Kumpulan Pane telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jendal Pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis :

- a. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data secara sistematis sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini.
- b. Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
- c. Penulis dapat mengetahui tentang tata-cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 pada RSUD Dr H Kumpulan Pane.
- d. Sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai PPh pasal 22.

2. Bagi Perusahaan :

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak RSUD Dr H Kumpulan Pane tentang tata-cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 sekaligus sebagai alat ukur atas pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 yang selama ini mereka lakukan.

### 3. Akademisi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 mengenai pengadaan barang.

### 4. Bagi Dunia usaha :

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para pengusaha tentang tata-cara perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan yang ada sehingga para pengusaha dapat menentukan besarnya PPh pasal 22 yang harus disetor atas penghasilan dari kegiatan usaha mereka.